

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb memperlihatkan penerapan sistem peradilan pidana anak yang kurang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan menghindari pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif. Anak yang menjadi terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban hingga menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Putusan tersebut tidak mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan korban, dan perlindungan masa depan anak pelaku. Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini bersifat menyeluruh, namun kurang menekankan prinsip pembinaan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

B. Saran

1. Penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana seharusnya tetap mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban, terutama karena mereka telah kehilangan anak tercintanya. Dengan demikian, diharapkan kejadian serupa berupa kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak terulang di kemudian hari.
2. Penegak hukum diharapkan dapat bersikap lebih cermat dan teliti dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Selain itu, penting untuk dilakukan edukasi hukum yang terarah kepada anak-anak, baik melalui lembaga pendidikan maupun masyarakat luas, agar tumbuh kesadaran hukum sejak dini.